



Peran Hukum Keuangan dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia

Saroza Idramsyah Raihan*, Handra Anie, Firdhan Azhim Akbar, Desi Hafizah

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Abstrak: Korupsi, yang berasal dari bahasa Latin "corruptus," merupakan tantangan signifikan di Indonesia, merusak stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Penelitian ini mengkaji peran hukum keuangan dalam pemberantasan korupsi, dengan fokus pada efektivitas dan implementasinya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, analisis ini mengacu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengeksplorasi hubungan antara hukum keuangan dan upaya pemberantasan korupsi. Temuan menunjukkan bahwa hukum keuangan berperan penting dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga mencegah korupsi. Pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang ketat sangat penting untuk mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga yang suboptimal masih ada. Penguatan kapasitas institusi dan peningkatan kerangka regulasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas hukum keuangan dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, Hukum Keuangan, Pemberantasan, Penegakan Hukum

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2411>

*Correspondence: Saroza Idramsyah Raihan

Email: sarozaidramsyah63@gmail.com

Received: 22-04-2025

Accepted: 15-04-2025

Published: 06-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Corruption, derived from the Latin "corruptus," poses a significant challenge in Indonesia, undermining economic stability and public trust. This study examines the role of financial law in combating corruption, focusing on its effectiveness and implementation. Using a normative legal research method, the analysis references primary, secondary, and tertiary legal materials to explore the relationship between financial law and anti-corruption efforts. The findings indicate that financial law plays a crucial role in promoting transparency and accountability in state financial management, thereby preventing corruption. Effective oversight and strict law enforcement are essential in reducing opportunities for corrupt practices. However, challenges such as limited human resources and suboptimal inter-agency coordination persist. Strengthening institutional capacity and enhancing regulatory frameworks are necessary to improve the effectiveness of financial law in combating corruption. This research aims to contribute to the development of more effective anti-corruption strategies in Indonesia.

Keywords: Corruption, Financial Law, Eradication, Law Enforcement

Pendahuluan

Korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruptus*" dan "*corruption*" yang berarti buruk, menyimpang, atau menghina. Menurut *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran. Korupsi adalah masalah utama di Indonesia, mempengaruhi kehidupan warga negara dan merusak stabilitas ekonomi. Hal ini sering dikaitkan dengan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang buruk, yang dimaksudkan untuk mempromosikan tata kelola etika dan keadilan sosial. Kegagalan untuk menegakkan nilai-nilai ini berkontribusi pada prevalensi praktik korupsi di berbagai sektor (Febriyana, *et al*, 2022).

Definisi korupsi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mencakup tindakan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam pasal 2, dikatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta merugikan keuangan negara. Korupsi juga mencakup penyuapan, penggelapan, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang. Pasal 3 menegaskan bahwa siapa pun yang menyebabkan kerugian keuangan negara dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan publik dan keuangan negara.

Di Indonesia, korupsi telah menjadi permasalahan struktural yang mengancam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menggerogoti legitimasi pemerintahan, menghambat investasi, dan memperlebar kesenjangan sosial ekonomi masyarakat (Romli Atmasasmita, 2002). Dalam konteks Indonesia, praktik korupsi telah menyebabkan kerugian negara yang signifikan dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022, terdapat 380 kasus korupsi yang ditangani penegak hukum dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 32,1 triliun (Indonesia Corruption Watch, 2023). Fenomena ini semakin memperkuat urgensi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara sistematis dan komprehensif.

Hukum keuangan memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebagai kerangka regulasi yang mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, hukum keuangan menyediakan landasan normatif untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pengelolaan keuangan publik (Arifin P. Soeria Atmadja, 2002). Penegakan hukum keuangan yang efektif menjadi instrumen penting dalam meminimalisir celah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan keuangan negara. Muhammad Djafar Saidi menegaskan bahwa hukum keuangan negara tidak hanya berfungsi sebagai landasan pengelolaan keuangan yang tertib, tetapi juga sebagai alat pencegahan terhadap penyalahgunaan keuangan negara (Muhammad Djafar Saidi, 2020).

Indonesia telah memperkuat kerangka hukum keuangan melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kerangka hukum ini bekerja bersinergi dengan undang-undang antikorupsi, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Adrian Sutedi, harmonisasi antara regulasi keuangan negara dan instrumen hukum pemberantasan korupsi merupakan prasyarat bagi efektivitas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia (Adrian Sutedi, 2012).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut: Apa peran hukum keuangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia? Sejauh mana efektivitas implementasi hukum keuangan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia? Bagaimana implementasi undang-undang terkait hukum keuangan? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi fokus utama dalam menganalisis keterkaitan antara hukum keuangan dan upaya pemberantasan korupsi dalam konteks Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu tentang peran hukum keuangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, efektivitas pelaksanaan hukum keuangan dalam upaya tersebut, serta bagaimana penerapan undang-undang yang terkait. Fokus penelitian adalah untuk menganalisis hubungan antara hukum keuangan dan pemberantasan korupsi, serta mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam penegakannya. Dari hasil analisis tersebut, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan peranan hukum keuangan dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Secara teoretis, penelitian ini bertujuan memperkaya kajian hukum keuangan dan hukum antikorupsi dengan menekankan pentingnya integrasi kedua bidang tersebut. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan kepolisian dalam mengoptimalkan pemanfaatan hukum keuangan untuk menanggulangi korupsi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif di Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang fokus pada analisis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015). Metode ini dipilih karena penelitian ini menganalisis asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi peraturan terkait hukum keuangan dan pemberantasan korupsi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan hukum keuangan dan pemberantasan korupsi, seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer (peraturan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian), dan

bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia) (Bambang Sunggono, 2016). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menganalisis bahan hukum yang relevan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, studi kepustakaan adalah teknik penting dalam penelitian hukum normatif karena memberikan landasan teoretis yang komprehensif untuk analisis masalah hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan penalaran deduktif-induktif dan teknik interpretasi hukum, termasuk interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis (Sudikno Mertokusumo, 2009). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak menggunakan angka, melainkan kata-kata dalam teks yang diperluas. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber data dengan membandingkan berbagai perspektif dari literatur hukum keuangan dan hukum antikorupsi, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran hukum keuangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia (Johny Ibrahim, 2012).

Hasil dan Pembahasan

Landasan Teori dan Konseptual

Hukum keuangan negara merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum dalam hal perolehan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara. Menurut Saidi (2014) dalam jurnalnya "Hukum Keuangan Negara", pengertian keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara.

Ruang lingkup hukum keuangan negara meliputi pengelolaan keuangan negara, dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban. Berdasarkan penelitian Tjandra (2019) dalam "Hukum Keuangan Negara", ruang lingkup tersebut mencakup hak negara untuk memungut pajak, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, penerimaan dan pengeluaran negara, serta kekayaan negara atau daerah. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan hukum keuangan negara sangat luas dan berpotensi menjadi celah bagi terjadinya korupsi jika tidak dikelola dengan baik.

Sumber hukum keuangan negara di Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu APBN/APBD, perbendaharaan negara, dan pengawasan keuangan negara. Asshiddiqie (2018) dalam penelitiannya "Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia" menjelaskan bahwa UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur proses penyusunan dan penetapan APBN, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, serta UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur mekanisme pengawasan keuangan negara oleh BPK.

Korupsi dalam konteks hukum Indonesia didefinisikan secara luas melalui penjelasan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.

20 Tahun 2001. Hamzah (2018) dalam jurnalnya "Pemberantasan Korupsi di Indonesia" menjelaskan bahwa korupsi secara umum merupakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi ini sejalan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006.

Berbagai bentuk korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, meliputi penyuapan, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi, dan konflik kepentingan dalam pengadaan. Menurut riset Alatas (2020) dalam "Anatomi Korupsi di Indonesia", bentuk korupsi yang paling sering terjadi di Indonesia adalah penyuapan dan penggelapan dana, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Bentuk-bentuk korupsi ini secara langsung merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional.

Kerangka hukum pemberantasan korupsi di Indonesia dibangun melalui beberapa undang-undang utama. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan negara yang baik untuk mencegah korupsi. Nurdjana (2018) dalam penelitiannya "Sistem Hukum Pencegahan Korupsi di Indonesia" menegaskan bahwa UU ini membangun fondasi tata kelola keuangan negara yang baik melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini diyakini dapat mencegah terjadinya korupsi melalui pengawasan yang lebih ketat.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berperan penting dalam menciptakan mekanisme check and balance dalam pengelolaan keuangan negara. Soemantri (2017) dalam jurnal "Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi" menyatakan bahwa UU ini memperketat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dengan mewajibkan setiap pejabat untuk tidak melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK memperkuat peran BPK sebagai lembaga audit tertinggi yang independen. Widjajanto (2021) dalam penelitiannya "Peran BPK dalam Pemberantasan Korupsi" menunjukkan bahwa temuan BPK sering menjadi dasar untuk mendeteksi adanya dugaan tindak pidana korupsi. Keberadaan lembaga pengawas independen ini sangat penting untuk memastikan tata kelola keuangan negara yang baik.

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi payung hukum utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut Marpaung (2020) dalam jurnal "Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum", UU ini memberikan landasan kuat untuk memberantas korupsi, termasuk memungkinkan penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi. Undang-undang ini juga mengatur pembuktian terbalik terbatas dan perluasan alat bukti yang memudahkan proses pembuktian tindak pidana korupsi.

UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK mengatur pembentukan KPK sebagai lembaga independen yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Meskipun terdapat perubahan melalui UU No. 19 Tahun 2019, Dewata (2022) dalam jurnalnya "Eksistensi KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"

menilai bahwa KPK tetap memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah besar.

Peran Hukum Keuangan dalam Pemberantasan Korupsi

Peran hukum keuangan dalam pemberantasan korupsi terlihat jelas dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Muhtar (2019) dalam penelitian "Transparansi Pengelolaan Anggaran dan Pencegahan Korupsi" menyatakan bahwa penerapan prinsip transparansi anggaran melalui sistem perencanaan dan penganggaran yang terbuka telah berkontribusi pada pengurangan ruang untuk korupsi. Sistem seperti e-planning dan e-budgeting memungkinkan publik untuk mengawasi proses perencanaan anggaran, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan.

Implementasi prinsip tata kelola keuangan yang baik juga berkontribusi dalam pencegahan korupsi. Hakim (2021) dalam jurnal "Good Governance dan Pencegahan Korupsi" menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance telah membantu mengurangi kesempatan untuk melakukan korupsi melalui pengawasan yang lebih ketat dan partisipasi publik yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan temuan Zulkarnain (2020) dalam "E-Government dan Pencegahan Korupsi" yang menunjukkan bahwa penerapan e-government dalam layanan keuangan publik telah mengurangi interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat, sehingga mengurangi risiko korupsi transaksional.

Pengawasan dan audit keuangan negara merupakan komponen penting dalam pemberantasan korupsi. Zulkifli (2021) dalam penelitiannya "Audit Keuangan Negara dan Pengungkapan Korupsi" menunjukkan bahwa temuan BPK dan BPKP telah berkontribusi signifikan dalam mengungkap kasus korupsi. Antara 2015-2020, sekitar 65% kasus korupsi yang ditangani KPK berawal dari temuan audit BPK dan BPKP. Hal ini menunjukkan peran strategis lembaga pengawasan keuangan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan negara melibatkan kerjasama antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Hidayat (2022) dalam "Koordinasi Antar Lembaga dalam Pemberantasan Korupsi" menyatakan bahwa koordinasi antara ketiga lembaga ini telah memungkinkan penanganan kasus korupsi yang lebih komprehensif, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan. Penguatan koordinasi antar lembaga menjadi kunci dalam mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi.

Sanksi hukum dan pemulihan keuangan negara merupakan aspek penting dalam pemberantasan korupsi. Prakoso (2020) dalam penelitiannya "Pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi" mencatat bahwa pengembalian kerugian negara melalui mekanisme uang pengganti dan perampasan aset telah meningkat dalam lima tahun terakhir. Penelitian Suhariyanto (2022) berjudul "Asset Recovery dalam Pemberantasan Korupsi" juga menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata telah menjadi fokus utama dalam penanganan kasus korupsi. Asset recovery menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa korupsi tidak menguntungkan pelakunya dan negara dapat memperoleh kembali aset yang dikorupsi.

Meskipun terdapat kemajuan dalam upaya pemberantasan korupsi melalui implementasi hukum keuangan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Menurut Sutedi (2019) dalam "Tantangan Implementasi Hukum Keuangan dalam Pemberantasan

Korupsi", kendala dalam implementasi hukum keuangan meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, kompleksitas transaksi keuangan modern, dan tantangan yurisdiksi dalam kasus lintas negara. Penguatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini.

Secara keseluruhan, hukum keuangan negara memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui pengaturan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang tegas, hukum keuangan telah berkontribusi dalam mencegah dan memberantas korupsi. Meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, peningkatan kualitas regulasi dan penguatan kelembagaan akan terus mendorong efektivitas hukum keuangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum keuangan memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan mengatur pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel, hukum keuangan membantu mencegah praktik korupsi. Selain itu, pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas juga berkontribusi dalam mengurangi ruang bagi terjadinya korupsi. Kerjasama antara lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan kepolisian sangat penting untuk menangani kasus korupsi secara komprehensif.

Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Untuk meningkatkan efektivitas hukum keuangan dalam pemberantasan korupsi, perlu ada penguatan kapasitas dan regulasi yang lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan negara.

Referensi

- Adrian Sutedi. (2012). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alatas, S. H. (2020). *Anatomi korupsi di Indonesia: Pola, bentuk, dan penanggulangannya*. Jurnal Antikorupsi, 6(2), 78-95.
- Arifin P. Soeria Atmadja. (2002). *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Dewata, M. F. N. (2022). *Eksistensi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 29(1), 98-117.
- Effendy, M. (2013). *Korupsi dan Strategi Nasional: Pencegahan dan Pemberantasannya*.
- Hamzah, A. (2018). *Pemberantasan korupsi di Indonesia: Tinjauan yuridis normatif*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(4), 780-797.

- Hartanto, P. (2024). Corruption Policy Challenges in Combating Land Mafia: Experiences from Several Countries. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(3), 521-654, ISSN 2807-2979, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i3.232>
- Hidayat, A. (2022). *Koordinasi antar lembaga dalam pemberantasan korupsi*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(1), 43-58.
- Indraguna, H. (2021). The effectiveness of confiscation of criminal assets in fair law enforcement. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24, 1-7, ISSN 1544-0036
- Jhanattan, M. (2023). Mining Management of Nonmetallic Minerals and Rocks Based on Government Policy. *International Journal of Environmental Impacts*, 6(4), 165-181, ISSN 2398-2640, <https://doi.org/10.18280/ijei.060402>
- Muhtar, M. (2019). *Transparansi pengelolaan anggaran dan pencegahan korupsi*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 227-240.
- Nurdjana, I. G. M. (2018). *Sistem hukum pencegahan korupsi di Indonesia*. *Jurnal Rechtsvinding*, 7(3), 435-452.
- Prakoso, D. (2020). *Pengembalian kerugian negara dalam perkara korupsi*. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 8(2), 167-182.
- Romli Atmasasmita. (2002). *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Saidi, M. D. (2014). *Hukum keuangan negara*. *Jurnal Magister Hukum*, 5(3), 302-318.
- Soemantri, S. (2017). *Pengelolaan keuangan negara dalam perspektif hukum administrasi*. *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya*, 5(2), 1-16.
- Suhariyanto, B. (2022). *Asset recovery dalam pemberantasan korupsi*. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 109-126.
- Sutedi, A. (2019). *Tantangan implementasi hukum keuangan dalam pemberantasan korupsi*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(3), 397-414.
- Tjandra, W. R. (2019). *Hukum keuangan negara*. *Jurnal Mimbar Hukum*, 31(2), 268-281.
- Widjajanto, B. (2021). *Peran BPK dalam pemberantasan korupsi*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(1), 75-92.
- Zulkarnain, I. (2020). *E-government dan pencegahan korupsi*. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(2), 282-297.

Zulkifli, A. (2021). *Audit keuangan negara dan pengungkapan korupsi*. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 7(1), 31-46.